

DIMENSI KEILMUAN USHUL FIQH

Dimension of Ushul Fiqh science

BUSTHOMI IBROHIM^{1*}

¹ Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jl. Syech Nawawi Al Bantani Kp. Andamu'i, Kel. Sukawana, Kec. Curug, Kota Serang, Banten. Tel. (0254) 200323. *E-mail: busthomi.ibrohim@yahoo.com

Manuskrip diterima: [20 September 2018]. Manuskrip disetujui: [19 November 2018]

Abstrak. Sebagai suatu perangkat metode berpikir rasional, Ushul Fiqh tidak murni dibangun berlandaskan logika, melainkan juga didasarkan pada wahyu seperti yang tersirat dalam dalil-dalil *kulli* ajaran agama. Para *juris* Islam tidak mengadopsi logika formal begitu saja dalam merumuskan kaidah-kaidah Ushul Fiqh. Sebaliknya, mereka melakukan adaptasi dan perubahan menjadi sebuah logika baru yang mencakup seluruh esensi nilai-nilai agama. Perpaduan wahyu dan logika tersebut membuat Ushul Fiqh *survive* dan tidak mudah lekang oleh zaman, bahkan menarik perhatian untuk terus dikaji dimensi keilmuannya. Secara epistemologis, Ushul Fiqh merupakan teori ilmu yang memfokuskan pada kerja penggalian hukum berdasar dalil-dalilnya. Ilmu Ushul Fiqh bukan lahir di rumah yang kosong, melainkan hadir sesuai tantangan dan kebutuhan hukum yang mengemuka. Ilmu Ushul Fiqh dibangun untuk merumuskan kaidah-kaidah *istinbath* sehingga mampu melahirkan preskripsi hukum sesuai tingkat perubahan dan perkembangan masyarakat.

Kata kunci: Epistemologi, filsafat, *istinbath*, logika, wahyu

Abstract. As a set of rational thinking method, Ushul Fiqh is impure built based on logic, but it is also based on the revelation as implied in the arguments of Islamic teachings. Usuliyyun do not adopt the formal logic in formulating the principles of Ushul Fiqh. On the contrary, they adopt and change it to be a new logic that covers all essence of religious values. The combination of revelation and logic makes Ushul Fiqh survives and not easily cracked by age, even attract the attention to be studied the scientific dimension. Epistemologically, Ushul Fiqh is a theory of science which focuses on the work of extracting the law based on its arguments. Ushul Fiqh is not born in an empty house but is present according to the challenges and legal requirement. Ushul Fiqh is built to form the special rules, so that it can give birth to the legal prescriptions according to the level of change and development of society.

Keywords: Epistemology, *istinbath*, logic, philosophy, revelation

PENDAHULUAN

Dimensi keilmuan Ushul Fiqh menarik untuk dikaji lantaran memadukan dua unsur penting secara bersamaan, yaitu wahyu dan logika. Sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempunyai prosedur dan langkah-langkah tertentu, selain mengacu pada teks wahyu, Ushul Fiqh juga dibangun dengan didasarkan pada logika berpikir secara sistematis dan prosedural. Berbeda dengan disiplin ilmu pada umumnya yang hanya mengacu pada salah satu di antara wahyu dan logika, usul fiqh justru mengapresiasi keduanya secara terintegrasi. Selain berpijak pada wahyu dalam wujud dalil-dalil *kulli*, Ushul Fiqh juga berbasis empirisme ilmu pengetahuan dengan melalui beberapa proses penyederhanaan di dalamnya. Penyederhanaan tersebut dianggap perlu dilakukan karena realitas kehidupan

sebagai objek hukum mempunyai kompleksitas dengan sampel dari berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Dalam konteks tersebut, ilmu Ushul Fiqh bertujuan untuk menjembatani keberadaan teks wahyu yang banyak mengungkapkan persoalan secara global dengan realitas sosial masyarakat yang terus bergerak dinamis. Untuk dapat sampai pada tujuan yang ingin dicapai, suatu ilmu membuat beberapa asumsi mengenai objek-objek empiris. Asumsi tersebut diperlukan, karena dapat memberikan arah dan landasan bagi kegiatan penelitian dan penelaahan. Sebuah pengetahuan baru dapat dianggap benar secara ilmiah apabila asumsi yang dikemukakan dapat diterima. Semua teori keilmuan mempunyai asumsi-asumsi tersebut, tidak terkecuali ilmu Ushul Fiqh, baik tersurat maupun tersirat. Asumsi yang dapat dikemukakan dalam ilmu Ushul Fiqh yaitu bahwa pada setiap peristiwa dan kejadian di tengah masyarakat terdapat ketentuan hukumnya, yang kemudian memunculkan persoalan bahwa teks wahyu yang kebanyakan bersifat *dhanni* (tidak tegas indikasi hukumnya) seringkali memunculkan multi-interpretasi. Kenyataan tersebut meniscayakan lahirnya teori hukum dan kaidah *istinbath* sebagai perangkat analisis hukum yang kemudian secara *monografis* disebut sebagai ilmu Ushul Fiqh.

Dimensi keilmuan Ushul Fiqh menemukan momentumnya pada era kemunculan *madzhab-madzhab* besar pada abad kedua hijriah. Pada era tersebut, tantangan untuk merumuskan kaidah-kaidah *istinbath* hukum mulai bermunculan. Dinamika pemikiran hukum saat itu ditandai dengan munculnya kubu tradisionalis (*ahl al-hadidh*) di satu pihak dan kubu rasionalis (*ahl al-ra'y*) di pihak lainnya. Untuk membingkai konten perdebatan pemikiran kedua kubu tersebut, kemudian dirasa perlu kehadiran epistemologi Ushul Fiqh, sehingga materi *intellectual discourse* yang bergulir saat itu dapat diakses serta dikembangkan oleh generasi berikutnya. Pentingnya epistemologi Ushul Fiqh semakin terasa saat itu, seiring perkembangan zaman yang semakin pesat, penyebaran Islam yang semakin meluas ke berbagai daerah, serta penetrasi budaya non-Arab yang sedikit banyak mempengaruhi keaslian penafsiran terhadap teks wahyu. Dalam kondisi seperti itu, umat Islam memerlukan teori hukum agar para *mujtahid* melakukan kegiatan *istinbath al-ahkam* secara proporsional serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademik. Di tengah kegelisahan akademik tersebut, Imam al-Syafi'i (w. 204 H) hadir dengan mengusung teori-teori hukum yang dibutuhkan. Dengan berbekal pengetahuan yang memadai terhadap eksistensi kedua kubu yang saling berhadapan, al-Syafi'i mencermati latar belakang perdebatan yang tengah terjadi, suguhan berupa teori-teori hukum tersebut tidak pelak dapat menurunkan tensi perdebatan antara kubu tradisionalis dan rasionalis. Dengan merujuk pada teori-teori hukum tersebut, semua aspek perdebatan dapat dilestarikan secara akademik lantaran satu sama lain saling memahami hakikat kebenaran yang hendak dicapai. Lebih dari itu, generasi penerus dapat melestarikan setiap kali terjadi perdebatan dengan mengacu dengan teori-teori hukum tersebut. Sejak era tersebut, epistemologi Ushul Fiqh menemukan momentumnya untuk dikembangkan lebih jauh sesuai tuntunan zaman dan peradaban.

Pada perkembangan berikutnya, al-Ghazali (w. 505 H) telah berhasil mengartikulasi ilmu Ushul Fiqh secara paradigmatik. Persinggungan al-Ghazali dengan filsafat pada masanya turut mengondisikan proses Ushul Fiqh dikerangkakan secara lebih sistematis dan rasional dengan tetap menjunjung kaidah kebahasaan yang tertuang secara global dalam teks wahyu. Faktor perpaduan antara logika dan wahyu tersebut mengantarkan ilmu Ushul Fiqh dapat terus *survive* dan tidak mudah lekang oleh waktu. Gejala kebekuan pemikiran dan stagnasi hukum dalam bentangan sejarahnya hingga saat ini hampir dapat dipastikan bahwa penyebabnya adalah kurang diberdayakannya Ushul Fiqh sebagai sebuah epistemologi hukum dalam deretan ilmu keislaman. Dengan demikian, tidak ada alasan

yang dapat diterima untuk tidak mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu Ushul Fiqh demi dinamisasi pemikiran hukum Islam pada setiap generasi dan bentangan sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persinggungan Ushul Fiqh dengan Filsafat Yunani

Dari aspek kesejarahan, pada masa awal Islam, filsafat Yunani pernah mendominasi kajian. Di Mesir dan Syiria misalnya, bahasa Yunani digunakan sebagai wahana kajian sebelum akhirnya diganti dengan bahasa Arab pada abad ke-7 Masehi. Hal itu terjadi ketika khalifah Abdul Malik bin Marwan dari kerajaan Bani Umayyah memegang kekuasaan di daerah tersebut. Selanjutnya, beberapa kota di Mesir seperti Alexandria berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani. Pada abad tersebut juga, pusat-pusat kebudayaan Yunani merambah ke beberapa kota di Irak. Sebagai bukti sejarah, ketika Islam masuk ke kota Jundishapur, kota yang letaknya tidak jauh dari Baghdad, terdapat akademi dan rumah sakit. Ketika salah seorang Raja Bani Abbasiyah, yaitu al-Manshur, menderita sakit, raja tersebut segera diobati oleh kepala rumah sakit di kota tersebut, yaitu bernama Girgis Ibn. Bukhyishu (Praja, 2014).

Pada masa khalifah Harun al-Rasyid yang naik tahta pada tahun 786 M, buku-buku ilmu pengetahuan Yunani banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bahkan, tidak sedikit orang dikirim ke Romawi di Eropa untuk membeli beberapa manuskrip. Pada mulanya, penerjemah diutamakan di bidang kedokteran, tetapi kemudian buku ilmu pengetahuan lain dan filsafat pun diterjemahkan. Buku-buku tersebut terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa Siroic, bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia waktu itu, kemudian baru diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Akan tetapi, selang beberapa waktu kemudian akhirnya diadakan penerjemahan secara langsung ke dalam bahasa Arab. Di antara para penerjemah yang termasyhur pada saat itu adalah Hunayn bin Ishaq (w. 873 M), seorang kristiani yang pandai dalam bahasa Arab dan Yunani; putra dari Ishaq Hunayn (w. 910 M), Tsabit bin Qurra (w. 890 M) seorang penyembah binatang; Qusta bin Luqa, seorang kristiani; Hubaisy kemenakan dari Hunayn; dan Abu Bishr Matta bin Yunus (w. 939 M) yang juga seorang Kristiani (Praja, 2014).

Melalui kegiatan penerjemahan tersebut, sebagian besar karya Aristoteles, beberapa karangan Plato, serta karangan-karangan mengenai Neo-Platoisme, Galen, dan karangan di bidang kedokteran, serta ilmu pengetahuan Yunani lainnya dapat dibaca oleh ulama dan cendekiawan Islam. Karangan di bidang filsafat menarik perhatian banyak penganut paham *Mu'tazilah*, sehingga mereka banyak dipengaruhi oleh pemujaan daya akal yang terdapat dalam filsafat Yunani. Tokoh-tokoh *Mu'tazilah* yang banyak membaca karangan filsafat Yunani antara lain Abu al-Hudzail dan Ibrohim Al-Nadhdham. Dalam pembahasan *Mu'tazilah* mengenai teologi (Ilmu Kalam), daya akal atau logika dalam filsafat Yunani banyak digunakan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila teologi *Mu'tazilah* bercorak rasional dan liberal. Di samping itu, dari kalangan umat Islam lainnya muncul para filsuf dan ahli ilmu pengetahuan, terutama di bidang kedokteran, seperti Abu al-Abbas al-Sarkasyi pada abad ke-9 Masehi dan al-Razi pada abad ke-10 Masehi. Filsuf Islam pertama muncul pada abad ke-9 Masehi, yaitu al-Kindi. Belakangan muncul filsuf berikutnya seperti al-Razi, al-Farabi ibn. Sina (Avecinea) dan al-Ghazali Ibn. Rusyd (Averoes). Para Filsuf tersebut banyak dipengaruhi oleh Filsuf Yunani, terutama Aristoteles, Plato, dan Plotinus (Praja, 2014).

Pembacaan para ulama dan cendekiawan Islam terhadap filsafat Yunani pada kurun waktu tersebut sangat bersinggungan dengan pengembangan ilmu Ushul Fiqh yang juga

menjunjung unsur logika. Bedanya dengan ilmu lainnya, Ushul Fiqh tidak murni dibangun atas landasan logika, melainkan juga didasarkan pada wahyu verbal seperti yang tersirat dalam dalil-dalil *kulli* ajaran agama. Oleh karena itu, para *juris* dan kaum teolog-skolastik Islam saat itu tidak mengadopsi begitu saja logika *Hellenistik* dalam filsafat Yunani. Sebaliknya, mereka melakukan adaptasi dan perubahan terhadap logika Yunani menjadi sebuah logika baru yang mencakup seluruh esensi. Al-Ghazali, misalnya, memasukkan unsur logika dalam mukadimah *masterpiece*-nya, yaitu *al-mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Menurut al-Ghazali, pada kata pendahuluan monografi Ushul Fiqh tersebut, al-Ghazali menyimplifikasi persoalan logika ke dalam dua subpembahasan, yaitu *al-hadd* (batasan) dan *al-burhan* (pembuktian). Bahkan, beliau juga mempunyai karya monografi bertajuk *Mi'yar al-'Ilm* dan *Mahk al-Nadhar* yang memuat pembahasan tentang logika secara lebih luas dan komprehensif. Namun demikian, al-Ghazali akhirnya meninggalkan logika karena dinilai tidak akan mampu mengantarkan manusia kepada nilai-nilai keimanan. Paparan al-Ghazali tentang logika tersebut paling tidak menyiratkan adanya keterkaitan cukup kuat antara logika dan Ushul Fiqh. Selain mempunyai pijakan wahyu agama, Ushul Fiqh juga dibangun atas dasar rumus-rumus logika formal.

Hubungan Ushul Fiqh dengan filsafat Yunani kuno juga dapat dijelaskan melalui pendekatan analisis Abid al-Jabiri. Menurut pemikir asal Maroko tersebut, perkembangan pemikiran Islam secara epistemologis meliputi tiga tradisi, yaitu *bayani*, *irfani*, dan *burhani* (. Tradisi *bayani* berkembang paling awal sebelum dunia Islam mengalami kontak budaya secara masif dengan dunia luar. Bahkan ditengarai, tradisi tersebut mulai tumbuh dan berkembang sejak masa Nabi, atau paling tidak pada era pembesar Sahabat. Hal ini dapat ditandai dengan munculnya tradisi interpretasi terhadap teks wahyu dan sistematisasi sastra Arab dalam bentuk anatologi (*diwan al-'arab*) yang diprakarsai oleh Ibnu Abbas (w. 68 H). Secara garis besar, tradisi ini dapat digolongkan ke dalam dua fase. *Pertama*, fase interpretasi teks seperti yang dipaparkan sebelumnya, sedangkan *kedua* adalah fase produktivitas sastra Arab yang kelahirannya dibarengi dengan munculnya *firqah-firqah* politik maupun aliran-aliran dalam Ilmu Kalam pasca-peristiwa *al-tahkim* antara Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah.

Tradisi *bayani* menemukan momentumnya ketika mampu membentuk epistemologi ilmu dalam kerangka teori *ushul* (pokok) dan *'furu* (cabang). Selain itu, tradisi ini juga telah menciptakan suasana keberagaman yang lebih rasional, selain menelorkan produk intelektual ilmu kebahasaan dan keagamaan. Dalam konteks ini, al-Syafi'i (w. 204 H) dinilai sebagai salah satu peletak teori formulasi tradisi *bayani*. Sumbangan penting al-Syafi'i dalam proses formulasi epistemologi *bayani* adalah berupa pemikiran Ushul Fiqh sebagai metode artikulasi, sebagaimana dituangkan dalam *masterpiece*-nya *al-risalah*. Al-Syafi'i telah berjasa dalam mengangkat reputasi As-Sunnah pada posisi kedua dan berfungsi sebagai *tasyri* setelah Al-quran. Secara lebih detail, al-Syafi'i membagi tradisi *bayani* pada lima kategori, yaitu:

1. *Bayan* (penjelasan) yang tidak memerlukan penjelasan lain, seperti sejumlah teks Al-Quran yang tidak multi-interpretasi.
2. *Bayan* yang mempunyai bagian yang *mujmal* (global) dan memerlukan penjelasan dari As-Sunnah.
3. *Bayan* yang secara keseluruhan bersifat *mujmal* sehingga memerlukan penjelasan As-Sunnah.
4. *Bayan assunah*, yaitu substansi As-Sunnah yang sesungguhnya merupakan penjelasan wahyu Tuhan dan mutlak harus diapresiasi sesuai petunjuk Al-Qur'an.
5. *Bayan al-ijtihad* yang disimplifikasi menjadi aktivitas *qiyas* (analogi).

Dalam epistemologi *bayani*, posisi teks sedemikian sentral, sehingga aktivitas intelektual senantiasa berada dalam wilayah dan lingkarannya serta berorientasi pada reproduksi teks secara lebih luas. Peradaban Islam yang berkembang pada fase tersebut disebut peradaban teks. Begitu pentingnya posisi teks sehingga mampu mengembangkan dasar-dasar peradaban dan ilmu pengetahuan. Namun demikian, bukanlah independensi teks yang dapat mengkerangkakan lahirnya sebuah epistemologi. Sebaliknya, kerangka budaya dan pantulan ilmu hanya dapat timbul melalui pergulatan panjang umat Islam dengan realitas sosialnya. Teks dalam kaitan ini memiliki pemaknaan yang luas menyangkut sesuatu yang terintegrasi dalam konteks pengalaman sejarah umat manusia.

Setelah dunia Islam mengalami kontak masif dengan budaya luar dan mengintroduksi khazanah ilmu-ilmu klasik, nalar pun mulai berkembang dalam diskursus intelektual Islam, kemudian melahirkan epistemologi *irfani*. Nalar *irfani* bertumpu pada *al-hikmah al-isyraqiyah* (pengetahuan yang memancar). Menurut epistemologi ini, sistem *istidlal* yang mengedepankan nalar tidak akan mampu menerima pengetahuan dari sumber aslinya (Tuhan). Sebaliknya, ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui intuisi yang telah mengalami kondisi *kasyf* (terbukanya tirai penghalang) dan *isyraq* (terpancarnya sinar). Secara hierarkhis, jenis pengetahuan semacam ini dianggap berada pada posisi paling tinggi lantaran menyatu dengan hati dan intuisi. Prasyarat untuk memperoleh pengetahuan tersebut sangat bergantung pada tingkat kesungguhan, ketulusan, dan keistiqomahan seseorang. Jika epistemologi *bayani* dapat diraih oleh seorang sastrawan atau *juris* yang tekun dan tulus, epistemologi *irfani* hanya dapat disentuh oleh mereka yang mencapai derajat wilayah (kewalian) orang-orang suci. Mereka yang telah mencapai derajat tersebut diyakini memiliki indra *mukasyafah*, sehingga sesuatu yang abstrak bagi sebagian besar orang, dapat terlihat jelas bagi mereka.

Tidak seperti epistemologi *bayani* dan *irfani* yang datang bersamaan dan lebih awal sejak masa-masa awal Islam, epistemologi *burhani* datang kemudian berbarengan dengan masuknya pengaruh filsafat Yunani kuno ke dalam tradisi pemikiran Islam. Tradisi *burhani* bertumpu sepenuhnya pada perangkat kemampuan intelektual dan daya rasional untuk perolehan pengetahuan. Pengaruh yang ditimbulkan oleh masuknya pemikiran Yunani adalah introduksi nalar universal yang kemudian menjadi basis utama epistemologi *burhani*. Jika bangunan metodologi *bayani* dan *irfani* sangat mengapresiasi teks maka tidak demikian halnya dalam tradisi *burhani*. Konstruksi metodologi *burhani* sangat deduktif dan independen dalam mengedepankan nalar universal untuk menggapai ilmu pengetahuan yang diyakini kebenarannya.

Dari jabaran epistemologi *bayani*, *irfani*, dan *burhani* tersebut, kombinasi teks, nalar, dan intuisi sangat mewarnai pembentukan struktur ilmu pengetahuan dalam Islam. Ushul Fiqh lahir dalam kondisi psikologis yang salam dialektif dan interaktif seperti pada kondisi tersebut. Bangunan Ushul Fiqh yang mula-mula dikreasi pada tradisi *bayani* yang sangat mengapresiasi teks tidak dapat dipisahkan begitu saja dengan tradisi *burhani* yang kemudian membentuk filsafat skolastik kalam atas pengaruh pemikiran Yunani. Begitu dekatnya tradisi *bayani* dan *burhani* dalam ilmu Ushul Fiqh hingga pola deduktif Ushul Fiqh yang dibangun oleh al-Syafi'i sangat populer dengan sebutan aliran *mutakallimin* lantaran penyusunannya mengadopsi pola yang biasa dilakukan di kalangan filsafat kalam.

Ushul Fiqh juga mempunyai kedekatan nasab dengan tradisi *irfani* yang mengedepankan intuisi secara sufistik. Penggunaan Ushul Fiqh dalam upaya merumuskan hukum-hukum operasional harus dilandaskan pada nilai-nilai sufisme atau etika-moral sesuai prinsip dalam tujuan *tasyri'*, yaitu untuk menebar kemaslahatan. Oleh karena itu, dalam tradisi pemikiran *juris* prudensi Islam, hukum dan moral dibangun secara integral dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hukum tanpa moral dapat mengarah pada tirani,

sedangkan moral saja tanpa dibingkai dengan postulat hukum dapat disebut *utopia*. Pandangan tersebut berbeda dengan aliran filsafat hukum positivistik yang memosisikan ketentuan hukum dan moralitas sebagai dua hal yang berdiri sendiri dan tidak memiliki keterkaitan satu sama lain.

Wahyu dan Logika sebagai Pijakan Ushul Fiqh

Sebagai sebuah metodologi dalam hukum Islam, Ushul Fiqh selain mempunyai pijakan wahyu juga didasarkan pada dalil-dalil logis-empiris dalam rangka memunculkan berbagai ketentuan hukum operasional. Dengan ungkapan lain, dalam proses pembentukannya menjadi sebuah epistemologi, Ushul Fiqh memadukan unsur teks normatif berupa wahyu verbal di satu pihak dan logika formal di pihak lain. Wahyu yang dimaksudkan sebagai dasar pijakan ilmu Ushul Fiqh adalah berupa teks Al-Quran maupun hadis yang memuat aturan-aturan hukum secara garis besar (*kulli*) dan global (*ijmali*). Dari hukum *kulli-ijmali* tersebut selanjutnya para *juris* (*mujtahid*) perlu merumuskan kaidah-kaidah pengambilan kesimpulan hukum (*istinbath*) untuk menelorkan hukum-hukum operasional yang sesuai dengan semangat teks wahyu untuk mengimplementasikan prinsip dan tujuan *tasyri*, yaitu untuk menebar kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam rangka merumuskan kaidah-kaidah *istinbath* tersebut, para *juris* juga memerlukan dalil logika selain dalil wahyu. Logika yang dimaksud yaitu untuk menyusun kriteria-kriteria mengevaluasi suatu argumen yang benar. Logika dengan pengertian tersebut yaitu mempelajari metode-metode dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk membedakan penalaran yang lurus dan penalaran yang menyimpang. Logika berhubungan dengan kegiatan berpikir, tetapi bukan sekadar berpikir sebagaimana kodrat rasional yang dimiliki manusia. Dalam membahas jalan pikiran, logika selalu mendasarkan aktivitasnya pada patokan hukum-hukum pemikiran, sehingga dapat menghindarkan orang dari kesalahan dan kesesatan. Dalam konteks tersebut, logika disebut juga sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu Ushul Fiqh selain didasarkan pada wahyu verbal juga didasarkan pada logika seperti dalam pengertian sebelumnya.

Dengan kombinasi wahyu dan logika tersebut, tidak sedikit kalangan yang memberikan apresiasi khusus kepada ilmu Ushul Fiqh. Mereka menganggap bahwa ilmu Ushul Fiqh merupakan falsafah Islam faktual yang berfungsi mengawasi kehidupan manusia sebagai khalifah yang senantiasa beraktivitas di muka bumi. Tujuannya adalah agar manusia tidak menyimpang yang menyebabkan mereka terseret dan terjerumus ke dalam berbagai ketimpangan, kehilangan fitrah, dan kebingungan akal ketika berhadapan dengan sejumlah pendapat dan *ijtihad* yang membutuhkan aturan hukum secara mengikat. Atas dasar tersebut, ilmu Ushul Fiqh merupakan sebuah epistemologi hukum yang sangat penting serta dihasilkan oleh peradaban Islam (Uways, 1998).

Kombinasi wahyu dan logika sebagai dasar Ushul Fiqh juga pernah diapresiasi Imam al-Ghazali (w. 1111 M) dalam karyanya yaitu *al-mustashfa min'Ilm al-ushul*. Ulama *'ushuli* dari kalangan *syafi'iyah* (*mutakallimin*) tersebut membagi ilmu pengetahuan menjadi tiga bagian. *Pertama*, *'aqli mahdl* (nalar murni), yaitu ilmu pengetahuan yang semata-mata dilandaskan pada akal manusia tanpa dasar pijakan wahyu, seperti ilmu matematika, ilmu teknik, dan ilmu astronomi. *Kedua*, *naqli mahdl* (wahyu murni), yaitu ilmu pengetahuan yang bertumpu pada teks-teks wahyu tanpa ada intervensi nalar, seperti ilmu tafsir dan ilmu hadis. *Ketiga*, *izdiwaji* (gabungan logika dan wahyu), yaitu ilmu pengetahuan yang dasar pijakannya berupa wahyu dan nalar secara bersamaan dan berimbang. Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh menurut al-Ghazali termasuk dalam tiga kategori tersebut dan beliau menggolongkannya ke dalam level ilmu paling tinggi.

Apresiasi al-Ghazali tersebut tidak berlebihan karena ilmu Ushul Fiqh telah menorehkan sejarah melalui perjalanan panjang yang cukup mengesankan dalam penentuan arah dan dinamika perubahan masyarakat. Ilmu tersebut juga telah memberikan corak yang jelas bagi peradaban Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Telah banyak pemikiran besar yang mencoba menggali sejumlah aturan dan kaidah fiqh dari berbagai teks wahyu. Para *juris* Islam yang dikomandani oleh Imam al-Syafi'i telah berupaya mengukuhkan ilmu Ushul Fiqh, baik secara partikular maupun universal, sehingga umat merasa yakin bahwa tidak ada celah yang tidak tersentuh oleh ilmu tersebut (Uways, 1998). Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada kalangan yang hendak menggugat dilakukannya pembaharuan terhadap bangunan Ushul Fiqh sebagai sebuah metodologi yang sudah *establish* tersebut. Hasan Turabi, pemikir Islam dari Sudan, menyerukan dilakukannya reformasi Ushul Fiqh. Turabi mengakui kegemilangan Ushul Fiqh klasik yang telah dibangun secara susah payah oleh para ulama terdahulu. Akan tetapi, seiring dengan mundurnya kehidupan beragama belakangan ini, praktis umat Islam tidak mampu menelorkan fiqh baru yang cemerlang setelah fikih menjadi sebuah disiplin ilmu. Dari kenyataan tersebut, Turabi menengarai adanya kejumudan Ushul Fiqh, sehingga perlu ada langkah-langkah pembaharuan (Uways, 1998).

Turabi mengemukakan contoh yang dikembangkan oleh Imam Ibnu Hazm tentang konsep *istishhab*. Meskipun Ibnu Hazm termasuk salah seorang pengikut *madzhab* skriptualis *zahiriyyah*, namun dia mampu membuka pintu perkembangan fikih. Ibnu Hazm mempunyai perhatian yang cukup luas terhadap masalah politik, hukum, dan sosial kemasyarakatan. Kasus-kasus seperti itulah yang sesungguhnya banyak dihadapi umat Islam sekarang dibanding kasus-kasus lain yang bersifat khusus. Aspek kehidupan umat memerlukan *ijtihad* yang sangat luas dan memerlukan kesungguhan intelektual dalam upaya memberikan penekanan yang kuat pada aspek-aspek tersebut dan pada sejumlah kaidah Ushul Fiqh yang relevan. Dalam beragam persoalan yang bersifat umum, harus merujuk pada teks-teks wahyu yang ada melalui sejumlah kaidah penafsiran yang mendasar. Namun demikian, pendekatan seperti itu saja, menurut Turabi, belumlah cukup karena sedikitnya jumlah teks wahyu. Oleh karena itu, perlu dikembangkan metode *ijtihad* yang akan memperluas pandangan yang dibangun di atas pondasi teks-teks yang jumlahnya sangat terbatas tersebut. Dalam konteks tersebut, Turabi menawarkan penggunaan *qias* untuk mengembangkan teks dan memperluas materinya. Menurutnya, *qias* merupakan dimensi paling luas dalam *ijtihad* (Uways, 1998). Penilaian tersebut juga pernah dilakukan oleh al-Syafi'i dua belas abad silam.

Dalam *masterpiece*-nya, *al-risalah*, al-Syafi'i menyimplifikasi persoalan *ijtihad* yang mempunyai cakupan sangat luas dengan *qias*. Artinya, *qias* identik dengan seluruh aktivitas *ijtihad* dalam rangka menelorkan hukum-hukum operasional (Al-Syafe'i). Menurut Turabi, *qias* yang dikembangkan selama ini memiliki cakupan yang sangat sempit. Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian, sehingga dapat dibuatkan pola serta dijadikan sebagai sarana kebangkitan fikih. Pengertian *qias* sesungguhnya amat luas mencakup makna signifikansi spontan dengan persoalan sebelumnya. Selain itu, *qias* juga mencakup makna teknis yang dibuat oleh para *juris* untuk menyandarkan hukum asal pada hukum turunannya. Hal ini dilakukan dengan mengompromikan *illat* hukum yang baku kepada hal lain yang mereka syarkan di dalam pokok dan cabangnya serta objek hukumnya. Hal ini merupakan bagian dari *qias* yang mencakup kasus-kasus baru yang dinisbatkan pada kasus-kasus lama yang telah ditetapkan hukumnya melalui teks wahyu (Uways, 1998).

Melalui pendekatan tersebut, para *juris* Islam atau *fuqaha'* dapat menentukan hukum pada beberapa kasus yang benar-benar baru. Gambaran *qias* terbatas yang penafsirannya

perlu disempurnakan sehingga dapat menjangkau perkembangan yang terus terjadi. Bidang yang luas dalam agama hampir tidak ditemukan pola penyelesaiannya, kecuali melalui *qias* alami yang bebas dari sejumlah persyaratan yang mengikat yang sesungguhnya hal tersebut dibuat oleh para filsuf Yunani kemudian dinukil oleh para *juris* Islam (Uways, 1998).

Seruan Turabi untuk dilakukan pembaharuan ilmu Ushul Fiqh begitu intens disuarakan. Bahkan untuk keperluan tersebut, beliau menyusun sebuah buku monografi bertajuk *tajdidu 'ilmi Ushul Fiqh* (Pembaharuan Ilmu Ushul Fiqh). Namun, jika dicermati lebih dalam, seruan tersebut kurang menyentuh esensi persoalan, sebab pembaharuan atau reformasi menuntut adanya tawaran kaidah-kaidah baru sebagai wujud perbaikan dari kaidah-kaidah yang sudah melembaga selama ini. Hal ini belum nampak tersuguhkan secara elaboratif dalam seruan tersebut. Upaya Turabi tersebut sebenarnya berupa seruan moral untuk mengoptimalkan penggunaan Ushul Fiqh untuk mereformasi bangunan fiqh yang sesuai dengan perkembangan. Atau dengan ungkapan lain, langkah yang dilakukan Turabi yaitu bagaimana pengembangan ilmu Ushul Fiqh dapat dilakukan, baik dari segi teknis maupun materi. Dengan pola pengembangan tersebut, bangunan Ushul Fiqh yang sudah melembaga sesungguhnya masih dapat dipertahankan dengan mengaplikasikannya sesuai persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi umat belakangan ini. Pada kenyataannya, upaya-upaya pembaharuan yang dilakukan tidak keluar dari lingkup bangunan Ushul Fiqh yang telah dirumuskan sebelumnya.

Dengan keprihatinan tersebut, hal yang menjadi seruan Turabi sesungguhnya sama dengan persepsi kebanyakan para *juris* akhir-akhir ini, menyangkut kurang difungsikannya ilmu Ushul Fiqh untuk menorehkan ketentuan-ketentuan hukum baru sesuai tingkat perkembangan masyarakat. Keprihatinan tersebut juga dilatari oleh cara pandang sebagian besar masyarakat terhadap disiplin ilmu Ushul Fiqh. Mereka mengapresiasi ilmu Ushul Fiqh sebatas sebagai warisan yang harus dipelajari secara bersih dan murni. Selain itu, keterbatasan metode pengajaran dan kesulitan bahasa yang terdapat pada sebagian sumber-sumber primer ilmu Ushul Fiqh turut mengondisikan problem pemberdayaan ilmu tersebut di tengah-tengah kehidupan beragama. Oleh karena itu, jika ingin ilmu tersebut berkembang pesat secara alami dalam kehidupan beragama, harus diubah cara pandang terhadap disiplin ilmu tersebut selain mengembangkan metode kajian dan pengajaran sesuai konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Kaidah-kaidah Ushul Fiqh yang ada sesungguhnya diadopsi dari nilai-nilai universal ajaran agama, bukan dari aspek partikulasi ajaran yang sangat teknis dan bersifat *juz'i*. Dengan mengacu pada nilai-nilai universal atah dalil *kulli* tersebut maka Ushul Fiqh tidak mudah ketinggalan zaman dalam menyikapi aneka persoalan yang terus berkembang. Faktor lain yang menyebabkan ilmu Ushul Fiqh mampu beradaptasi dengan perubahan adalah keterlibatan logika formal dalam perumusan kaidah-kaidahnya. Begitu rasionalnya bangunan kaidah Ushul Fiqh, banyak kalangan yang berestimasi bahwa disiplin ilmu tersebut sebenarnya merupakan produk impor dari *ancient greek* (Filsafat Yunani Kuno). Turabi termasuk pemikir yang mempunyai anggapan demikian.

Menurut Turabi, persoalan Ushul Fiqh, seperti *qiyas*, *istishan*, *mashlahah mursalah*, dan *istishab*, merupakan prinsip-prinsip yang berasal dari filsafat Yunani dan logika ilmiah. Jika semua itu dapat berubah, demikian pula dengan Ushul Fiqh. Apabila prinsip-prinsip logika Yunani mengalami perkembangan sebagaimana metodologi ilmu alam dan ilmu sosial, umat Islam juga harus menggunakan prinsip-prinsip tersebut dalam *ijtihad*. Dengan pendekatan tersebut maka upaya pembaharuan Ushul Fiqh dapat dilakukan (Uways, 1998).

Pandangan tersebut mempunyai kelemahan akademik, karena seolah-olah Islam tidak mempunyai metodologi ilmiah. Keterlibatan logika ilmiah, seperti terperagakan dalam filsafat Yunani, memang tidak dapat dipungkiri terjadi dalam rumusan kaidah-kaidah ilmu Ushul Fiqh. Namun, untuk mengatakan ilmu Ushul Fiqh sepenuhnya produk impor dari *ancient greek* juga kurang proporsional, sebab logika ilmiah yang diperagakan dalam ilmu Ushul Fiqh dilandaskan pada esensi ajaran wahyu secara universal, selain mengapresiasi logika ketika hendak menghubungkan teks dengan indikasi hukumnya. Dari perpaduan tersebut kemudian lahir rumus-rumus metodologi ilmiah dari Islam yang kemudian membentuk epistemologi Ushul Fiqh.

Ushul Fiqh sebagai Ilmu, Bukan Pengetahuan

Kata *ilmu* dalam bahasa Arab disebut '*ilm*' dan dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan menjadi *science*, sedangkan kata *pengetahuan* dalam bahasa Arab dapat diterjemahkan menjadi *ma'rifah* dan dalam bahasa Inggris biasa disebut *knowledge*. Dengan demikian, *ilmu* dan *pengetahuan* sesungguhnya merupakan dua hal yang berbeda meskipun dalam pengungkapan sehari-hari kata *ilmu* sering dipadankan dengan *pengetahuan* menjadi 'ilmu pengetahuan'.

Pengetahuan merupakan produk kegiatan berpikir, sehingga manusia dapat menemukan dirinya dan menghayati hidup dengan lebih sempurna. Makna dari *pengetahuan* tersebut mempunyai cakupan lebih luas ketimbang *ilmu*. Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang dibatasi oleh ciri-ciri tertentu yang dapat membedakan ilmu dari pengetahuan-pengetahuan lainnya (Suriasumantri, 2009). Tidak seperti pengetahuan yang bersifat umum, ilmu mempunyai ciri, tahapan, dan metode tertentu. Ilmu bukan merupakan tujuan, melainkan proses dan tahapan untuk menggapai suatu tujuan. Rangkaian proses tersebut terikat oleh jalinan hubungan logis yang secara deduktif dapat dijabarkan menjadi langkah-langkah tertentu. Dalam kaitan tersebut, Ushul Fiqh merupakan metode atau langkah-langkah tertentu yang harus dilalui melalui rangkaian proses penggalan hukum (*istinbath al-ahkam*).

Ciri-ciri keilmuan didasarkan pada jawaban yang diberikan ilmu terhadap beberapa pertanyaan pokok, yaitu: 1) apakah yang ingin diketahui; 2) bagaimana cara memperoleh pengetahuan; 3) apakah nilai pengetahuan tersebut bagi manusia. Ilmu merupakan salah satu dari buah pemikiran manusia dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ilmu merupakan salah satu dari pengetahuan manusia. Untuk dapat menghargai ilmu, harus mengerti hakikat ilmu itu sendiri. Berbagai buah pemikiran besar sebenarnya merupakan serangkaian jawaban yang diberikan atas ketiga pertanyaan tersebut. Pemikiran-pemikiran besar dalam sejarah kebudayaan manusia dapat dicirikan dan dibedakan berdasarkan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut (Suriasumantri, 2009).

Pada kenyataannya, ilmu telah membentuk peradaban manusia dalam bentangan sejarahnya. Namun demikian, kebenaran yang ditorehkan ilmu pengetahuan bukanlah kebenaran mutlak satu-satunya. Sebaliknya, masih terdapat banyak sumber kebenaran lain yang dapat memperkaya khazanah kehidupan umat manusia. Semua kebenaran dengan beraneka ragam sumber tersebut mengandung kemanfaatan jika diletakkan pada konteksnya yang tepat dan layak. Kehidupan manusia terlalu rumit apabila dianalisis hanya melalui satu jalan pemikiran. Sebaliknya, kehidupan manusia dapat dijabarkan melalui beragam pendekatan, seperti agama, filsafat, dan seni. Semua aspek tersebut saling berkolaborasi dan saling membutuhkan. Atas dasar tersebut, ilmuwan Albert Einstein pernah mengatakan bahwa ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh (Suriasumantri, 2009).

Untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang ingin diketahui, ontologi-lah yang akan membahas persoalan tersebut. Untuk mendapatkan pengetahuan maka harus berpaling pada epistemologi. Adapun untuk menjawab pertanyaan menyangkut nilai kegunaan pengetahuan yang hendak diperoleh maka harus melalui pendekatan aksiologi. Dengan pemetaan tersebut maka setiap bentuk pemikiran manusia dapat dikembalikan kepada dasar-dasar ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Dasar ontologi ilmu

Untuk menjawab pertanyaan apa yang ingin diketahui, tidak semua pengetahuan dapat diperoleh dan dijabarkan. Ontologi ilmu membatasi diri pada peristiwa dan kejadian yang bersifat empiris. Faktanya, sebagian besar orang memperoleh pengetahuan dari pengalaman melalui indra yang dimiliki (Praja, 2014). Fakta empiris adalah fakta yang dapat dialami langsung oleh manusia dengan menggunakan pancaindra. Ruang lingkup kemampuan pancaindra manusia dan peralatan yang dikembangkan membantu membentuk dunia empiris. Objek penelaahan ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh pancaindra manusia. Ilmu mempelajari berbagai gejala dan peristiwa yang dianggap mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia. Berdasarkan objek yang ditelaah, ilmu dapat disebut sebagai pengetahuan empiris dimana objek-objek yang berbeda di luar jangkauan manusia tidak termasuk ke dalam bidang penelaahan keilmuan tersebut (Suriasumantri, 2009).

Dasar ontologi ilmu tersebut berbeda dengan agama atau pun bentuk-bentuk pengetahuan lainnya. Jika yang menjadi dasar pijakan ilmu adalah pengalaman empirik maka dalam agama hal yang menjadi dasar pijakan adalah kepercayaan (iman). Anjuran menggunakan nalar dan logika sering kali ditemukan dalam lembaran teks agama. Namun demikian, kebenaran agama yang mempunyai nilai absolut berbeda dengan kebenaran ilmiah yang bersifat nisbi. Oleh karena itu, selain anjuran menggunakan nalar dan logika yang mempunyai perspektif ilmu pengetahuan, tidak jarang ajaran agama mengungkapkan persoalan yang bersifat abstrak dan belum pernah teruji secara empiris, misalnya keberadaan surga, neraka, reinkarnasi, serta kisah-kisah masa lampau maupun yang akan datang dan akan terjadi di kemudian hari. Betapapun agama mempunyai dimensi ilmu seperti yang dijabarkan dalam ayat-ayat *kauniyyah*, tidak seluruhnya dapat diakses melalui prosedur pengetahuan. Hal yang dominan dalam struktur ajaran agama adalah kepercayaan dan keimanan terhadap Pencipta beserta seluruh perangkat ajaran yang diturunkan melalui para rasul-Nya.

Ontologi ilmu juga berbeda dengan filsafat meskipun keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Keduanya mempunyai hubungan yang dekat karena secara empiris, ilmu membekali filsafat dengan bahan-bahan yang bersifat deskriptif dan faktual. Setiap filosof dalam bentangan sejarahnya condong untuk mengembangkan pandangan ilmiahnya. Sebaliknya, ilmu melakukan pengecekan terhadap filsafat dengan menghilangkan ide-ide yang tidak sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Perbedaannya yaitu ilmu-ilmu tertentu pada umumnya menyelidiki bidang-bidang yang terbatas, sedangkan filsafat melayani seluruh kepentingan manusia. Dengan demikian, filsafat lebih bersifat inklusif dibanding ilmu karena filsafat selalu berusaha untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif tentang hakikat sesuatu.

Jika ilmu dalam pendekatannya lebih analitis dan deskriptif, filsafat lebih sintetik dan sinoptik dalam menghadapi hakikat kehidupan. Ilmu berusaha untuk menganalisis seluruh unsur yang menjadi bagian dan anggotanya, sedangkan filsafat berusaha untuk mengembangkan sintesis hasil interpretasi untuk menemukan makna hakiki. Jika ilmu berusaha untuk menghilangkan faktor-faktor pribadi dan menganggap sepi nilai-nilai demi

menghasilkan objektivitas, maka filsafat lebih mementingkan personalitas dan nilai-nilai. Ilmu menggunakan pengamatan, eksperimen, dan pengalaman indrawi, sedangkan filsafat berusaha menghubungkan penemuan-penemuan ilmu dengan maksud menemukan hakikat kebenarannya (Praja, 2014).

Dengan basis empiris yang dimiliki, ilmu bersifat abstrak yang disederhanakan dari rangkaian pengalaman manusia. Penyederhanaan tersebut perlu karena fakta kejadian alam yang bersifat kompleks dengan sampel dari berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Namun demikian, ilmu tidak bermaksud memotret dan memproduksi suatu kejadian tertentu lalu mengabstrakannya begitu saja dalam bahasa keilmuan. Sebaliknya, ilmu bertujuan untuk mengerti mengapa hal itu terjadi dengan membatasi diri pada hal-hal yang asasi. Dengan ungkapan lain, proses keilmuan bertujuan untuk memeras hakikat objek empiris tertentu untuk mendapatkan sari berupa pengetahuan mengenai objek tertentu. Untuk mendapatkan pengetahuan tersebut, ilmu membuat beberapa pengandaian dan asumsi mengenai objek-objek empiris. Asumsi tersebut diperlukan karena dapat memberikan arahan dan landasan bagi kegiatan penelaahan. Sebuah pengetahuan baru dapat dianggap benar ketika asumsi yang dikemukakan dapat diterima. Semua teori keilmuan mempunyai asumsi-asumsi tersebut, baik yang dinyatakan secara tersurat maupun tersirat (Suriasumantri, 2009).

Dalam konteks Ushul Fiqh, penyederhanaan ilmu berada pada bagaimana merumuskan ketentuan hukum yang kompatibel dengan realitas masyarakat. Asumsi yang dapat dikemukakan adalah pada setiap peristiwa dan kejadian di tengah masyarakat terhadap ketentuan hukumnya, yang kemudian memunculkan persoalan, sebagian besar teks agama mengungkapkan ketentuan secara global dan garis besar. Kenyataan tersebut melahirkan teori hukum dan kaidah *istinbath* yang kemudian secara monografis disebut ilmu Ushul Fiqh. Pertanyaan ontologis yang dapat dikemukakan yaitu apakah ketentuan hukum sudah ada sebelum para *juris* atau *mujtahid* melakukan *istinbath*. Jika jawabannya 'iya' maka ketika terjadi diferensiasi, pendapat hukum sudah ada sebelum para *juris*. Dalam kondisi tersebut, teori pluralisme hukum tidak dapat diterapkan akibat wujud hukum yang bersifat tunggal. Sebaliknya, jika entitas hukum baru ada saat terjadi aktivitas *ijtihad* maka semua perbedaan pendapat hukum yang sering mengemuka di antara para *mujtahid* mempunyai bobot kebenaran yang merata dan saat tersebut teori pluralisme hukum dapat diterapkan.

Dasar epistemologi ilmu

Epistemologi adalah teori pengetahuan yang membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam upaya memperoleh pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Metode tersebut membedakan antara ilmu dengan buah pemikiran lainnya. Dengan perangkat metode yang dimiliki, ilmu lebih merupakan kegiatan daripada sekadar produk yang siap dikonsumsi. Kata sifat "keilmuan" lebih mencerminkan hakikat ilmu daripada istilah "ilmu" sebagai kata benda. Kegiatan mencari pengetahuan tentang apa pun selama hal tersebut terbatas pada objek empiris dan pengetahuan tersebut diperoleh dengan menggunakan metode adalah sah untuk disebut keilmuan. Oleh karena itu, kegiatan ilmu bersifat dinamis menembus ruang dan waktu serta mengikuti perkembangan empirik (Suriasumantri, 2009).

Suatu kejadian sehari-hari dapat dibahas secara keilmuan asalkan dalam proses pengkajian masalah tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sebaliknya, tidak semua yang diasosiasikan dengan eksistensi ilmu adalah keilmuan. Hakikat ilmu tidak berhubungan dengan gelar, profesi, dan kedudukan. Sebaliknya, hakikat keilmuan ditentukan oleh cara berpikir yang dilakukan menurut persyaratan dan prosedur yang

ditetapkan. Oleh karena itu, ilmu tidak dapat ditempatkan pada suatu struktur feodalisme yang terselubung. Sebaliknya, ilmu bersifat terbuka, demokratis, dan menjunjung kebenaran di atas segala-galanya.

Dari segi perkembangannya, ilmu merupakan gabungan dari cara-cara manusia sebelumnya dalam mencari pengetahuan. Pada dasarnya, ditinjau dari sejarah cara berfikir manusia, terdapat dua pola dalam upaya memperoleh pengetahuan. *Pertama*, berpikir secara rasional dengan menganggap kebenaran sesungguhnya telah ada sejak sediakala. Pikiran manusia dapat mengetahui ide tersebut namun tidak menciptakannya dan juga tidak mempelajarinya lewat pengalaman. Dengan ungkapan lain, ide tentang kebenarannya yang menjadi dasar bagi pengetahuan diperoleh melalui proses berfikir secara rasional, terlepas dari pengalaman manusia. Sistem pengetahuan dibangun secara koheren di atas landasan-landasan pernyataan yang sudah pasti (Suriasumantri, 2009).

Yang kemudian mengundang pertanyaan, dari manakah diperoleh kebenaran yang sudah pasti saat kebenaran tersebut terpisah dari pengalaman manusia yang nyata? Dalam hal ini, kaum rasionalis mulai mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan konsensus yang dapat dijadikan landasan bagi kegiatan berfikir bersama. Setiap orang cenderung percaya kepada kebenaran yang pasti menurut mereka masing-masing. Lalu bagaimana bisa sampai kepada suatu konsensus apabila hanya berdasarkan pada penilaian benar secara sepihak (Suriasumantri, 2009).

Dari kesulitan tersebut kemudian muncul pola berfikir lain yang berlawanan dengan rasionalisme, yaitu empirisme yang melandaskan ilmu pada faktor pengalaman manusia. Pengalaman sehari-hari menunjukkan dengan jelas betapa sulitnya sampai pada suatu kesimpulan yang disetujui bersama apabila hanya berdasarkan pada rasio dan terlepas dari konteks pengalaman manusia sehari-hari. Untuk menghindari debat yang tidak berkesudahan, kaum empiris menganjurkan agar kembali ke alam nyata untuk mendapatkan pengetahuan. Menurut mereka, pengetahuan harus diperoleh melalui pengalaman. Kegelisahan akademik seperti itu kemudian melahirkan pola pikir empirisme yang semula berasal dari sarjana-sarjana muslim dan kemudian terkenal di dunia barat melalui tulisan Francis Bacon (1561-1626) dalam bukunya *Novum Organum* yang terbit pada tahun 1620. Sebelumnya, pola pikir rasionalisme juga berasal dari sarjana-sarjana muslim sebelum kemudian mewarnai khazanah keilmuan di dunia barat. Pada mulanya, *madzhab* ini lahir melalui pembahasan para filsuf muslim terhadap filsafat Yunani yang dilakukan antara lain oleh al-Kindi (809-837), al-Farabi (881-961), Ibnu Sina (980-1037), dan Ibnu Rusyd (1126-1198) (Suriasumantri, 2009). Selain ilmu filsafat, mereka juga pakar di bidang keilmuan, bahkan filsafat Ibnu Rusyd mempunyai pengaruh cukup besar terhadap pengembangan ilmu dan pemikiran di barat. Pemikiran Ibnu Rusyd kemudian dikenal di dunia barat dengan sebutan *averisme* (*Rusydiyyah*). Sarjana Islam juga menyumbang kemajuan ilmu dengan pengembangan aljabar oleh al-Khawarizmi, goniometri oleh al-Bantani, astronomi dan geografi oleh al-Biruni, ilmu optik oleh al-Haitam, serta penggunaan angka desimal sebagaimana dipergunakan sekarang. Dunia timur juga ikut meletakkan sendi-sendi kemajuan ilmu, seperti India di bidang Matematika dan penemuan angka nol, serta Cina dengan penemuan kompas dan mesin cetak (Praja, 2014).

Secara umum, keilmuan Ushul Fiqh lahir dan tumbuh berkembang hampir bersamaan dengan proses kemunculan aliran rasionalisme dalam pengembangan ilmu. Meskipun dasar dan fondasi ilmu Ushul Fiqh telah dirumuskan al-Syafi'i pada abad ke-7, epistemologi Ushul Fiqh mencapai momentum keilmuannya dengan Ibnu Rusyd pada abad ke-12, perbedaannya dengan Ibnu Rusyd yang konsisten dengan pengembangan ilmu dan filsafat, al-Ghazali dapat melampaui filsafat dan teologi dengan menembus dunia sufisme

sebagai puncak pengembaraannya dalam pencarian hakikat makna kehidupan manusia sebagai hamba Tuhan. Bagi al-Ghazali, *tashawuf* mampu menjadi penjelas awal dan akhir kehidupan umat manusia.

Dalam karyanya di bidang Ushul Fiqh, *al-mustashfa min'ilm al-ushul*, al-Ghazali mampu mengembangkan kaidah *istinbath* hukum yang dasar-dasarnya telah diletakkan sebelumnya oleh al-Syafi'i. Pada era al-Ghazali, Ushul Fiqh menemukan momentumnya sebagai sebuah epistemologi yang memadukan unsur wahyu dan logika dalam bidang penggalan hukum. Jika pada era al-Syafi'i, Ushul Fiqh mampu menawarkan penyelesaian akademik menyangkut rumusnya, perdebatan antara kalangan ahli *al-ra'yi* dan ahli *al-hadith* maka pada era al-Ghazali, Ushul Fiqh mulai diartikulasikan ke dalam banyak monografi, sehingga dapat diakses lebih luas oleh masyarakat. Maraknya penyusunan buku tentang Ushul Fiqh di kalangan *madzhab mutakallimin*, saat ini hampir dapat dipastikan merujuk kepada karya al-Ghazali, yaitu *al-mustashfa*, selain dua kitab induk lainnya, yaitu *Al-Burhan fi Ushul Fiqh al-fiqh* karya Imam al-Haramain dan *Al-mu'tamad fi Ushul Fiqh* karya Imam Abu al-Husain al-Bashri.

Dasar aksiologi ilmu

Pada prinsipnya, ilmu bersifat netral, tidak mengenal sifat baik dan buruk. Apakah ilmu bernilai sebuah keberkatan atau sebaliknya, bermuara pada malapetaka, semuanya bergantung kepada siapa yang mengendalikan dan menggunakannya. Dalam bentangan sejarah, ilmu telah banyak berperan dan mengubah wajah dunia, mulai dari pemberantas aneka ragam penyakit, kelaparan, dan kemiskinan, mengantarkan umat manusia menuju kejayaan teknologi dan mempermudah komunikasi, sehingga dunia yang luas ini seperti sebuah desa yang mudah dijangkau dengan sarana komunikasi kapan saja. Akan tetapi, apakah ilmu selalu berimplikasi positif seperti contoh tersebut? Jawabannya "tidak", karena berbagai peperangan dan pengeboman yang berpotensi memusnahkan manusia dan cagar juga berasal dari ilmu yang dikembangkan manusia. Oleh karena itu, sikap ilmuwan sebagai pemilik ilmu sangat menentukan bagaimana ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan untuk menggapai kebajikan secara maksimal.

Dalam konteks ilmu Ushul Fiqh, nilai kegunaan yang harus diapresiasi adalah bagaimana dapat dirumuskan kaidah-kaidah *istinbath* sehingga mampu melahirkan hukum-hukum operasional sebagai panduan setiap manusia *mukallaf*. Dengan kata lain, tujuan ilmu Ushul Fiqh adalah melahirkan preskripsi hukum sebagai *guideline* bagi kehidupan umat manusia sehari-hari. Ushul Fiqh dan Fiqh merupakan dua jenis ilmu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ushul Fiqh bertujuan merumuskan kaidah dan metode *istinbath* atau prosedur penggalan hukum, sedangkan Fiqh identik dengan diktum-diktum hukum hasil *istinbath* yang dilakukan para *mujtahid*. Satu kesatuan dari Fiqh dan Ushul Fiqh dapat disimplifikasi tujuannya yaitu menebar kemaslahatan dan menekan terjadinya kerusakan.

Secara filosofis, hukum dibangun untuk menata kelola kehidupan individu maupun masyarakat, sehingga tercipta pranata sosial yang berperikemanusiaan. Kehadiran hukum bertujuan untuk mengantarkan umat manusia menuju kehidupan yang bermashlahah dan berkeadilan. Dalam tradisi pemikiran hukum, tujuan tersebut dikenal dengan sebutan *maqashidus syari'ah*, yaitu tujuan akhir disyariatkannya Islam. Dengan tujuan tersebut, dalam pembahasan hukum, unsur "manusia" menjadi sangat strategis sebagai sasaran untuk diperhatikan aspek kebahagiaan, baik di dunia maupun akhirat. Manusia hidup dalam sebuah ruang komunitas dan lingkungan yang sangat dinamis, sehingga proses pembentukan hukum pun mengalami eskalasi perkembangan cukup pesat, bahkan cenderung berskala sangat progresif.

Teks wahyu berfungsi sebagai sumber inspirasi hukum, bukan dalam ruang yang kosong, melainkan beriringan dengan konteks realitas yang terus berkembang dan bergerak secara dinamis. Persinggungan teks wahyu dengan realitas masyarakat memiliki makna tersendiri dalam memunculkan postulat-postulat hukum. Integrasi teks dan konteks tersebut perlu dielaborasi secara sistematis, karena sejatinya hukum Tuhan tidak lahir, kecuali untuk konteks kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia di sepanjang sejarahnya. Teks dan konteks mempunyai hubungan komplementer dalam proses pergulatan pencarian wujud kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia sebagai tujuan akhir dari seluruh rangkaian proses pembentukan hukum.

Beragam *madzhab* pemikiran hukum mempunyai persepsi yang relatif sebangun menyangkut tujuan akhir pembentukan hukum. Namun, percikan diferensiasi pendapat sering mengemuka karena tidak sama dalam melihat pola hubungan antara hukum itu sendiri dengan manusia sebagai subjek. Sebagian kalangan berpandangan bahwa hukum bukanlah institusi yang absolut dan final, melainkan bergantung pada manusia sebagai pengguna. Dalam konteks tersebut, hukum sangat ditentukan oleh pertanyaan bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Pada kenyataannya, beragam teori hukum yang berkembang selama ini bertumpu kepada kedua faktor, yaitu hukum dan manusia.

Jika bandul sebuah teori hukum bergeser ke arah manusia, teori tersebut akan memberikan ruang yang cukup banyak pada faktor manusia. Sebaliknya, jika bandul teori lebih cenderung bergeser ke arah hukum, teori tersebut akan menganggap hukum bersifat mutlak, otonom, dan final. Pengutuban kedua teori hukum tersebut pada gilirannya sangat berimplikasi pada lahirnya sejumlah aliran hukum dengan berbagai jenis dan karakter, mulai dari yang bersifat normatif-tradisionalis, empiris-positivistik, sampai liberal-rasional.

KESIMPULAN

Sebagai sebuah perangkat metodologi *istinbath* hukum, Ushul Fiqh dapat dikaji dengan menggunakan perspektif ilmu pengetahuan. Dimensi keilmuan Ushul Fiqh dapat ditelusuri menggunakan tahapan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologi, Ushul Fiqh sebagai sebuah metodologi sangat berkaitan dengan Fiqh sebagai materi atau substansi. Permulaan wujud Fiqh masih diperdebatkan di kalangan para *juris*, apakah ia sudah ada sebelum para *juris* atau *mujtahid* melakukan kerja *istinbath al-ahkan* (penggalian huku). Untuk menggali ketentuan hukum yang dibutuhkan perlu perangkat metode dan prosedur yang dibenarkan dalam perspektif ilmu pengetahuan. Untuk menjawab pertanyaan inilah kemudian ilmu Ushul Fiqh hadir sebagai sebuah metodologi hukum yang diupayakan dapat bekerja meng-*update* setiap ketentuan hukum sesuai konteksnya. Dari aspek epistemologi, Ushul Fiqh merupakan teori ilmu yang memfokuskan pada kerja penggalian hukum berdasar dalil-dalilnya. Menariknya, sebagai sebuah teori hukum, Ushul Fiqh memadukan unsur wahyu dan logika secara terintegrasi dalam merumuskan metode dan prosedur *istinbath al-ahkam*. Ilmu Ushul Fiqh bukan lahir di ruang yang kosong, melainkan hadir sesuai tantangan dan kebutuhan hukum yang mengemuka. Dengan unsur logika yang dominan di dalamnya, Ushul Fiqh tidak mudah lekang oleh waktu untuk meng-*update* setiap kebutuhan masyarakat di bidang hukum. Dari sudut aksiologi, ilmu Ushul Fiqh dibangun untuk merumuskan kaidah-kaidah *istinbath*, sehingga mampu melahirkan preskripsi hukum sebagai *guideline* bagi kehidupan umat manusia sehari-hari. Ushul Fiqh dan Fiqh merupakan dua jenis ilmu yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ushul Fiqh merupakan metodologi hukum dengan mengacu pada sumber-sumbernya, baik yang bersifat *naqli* berupa teks wahyu maupun *'aqli* berupa

perangkat logika dan penalaran ilmiah, sedangkan Fiqh identik dengan diktum-diktum hukum hasil *istinbath* yang dilakukan para *mujtahid*. Satu kesatuan dari Fiqh dan Ushul Fiqh dapat disimplifikasi muaranya untuk menebar kemaslahatan dan menekan terjadinya kerusakan. Kehadiran hukum yang digali menggunakan perangkat ilmu Ushul Fiqh tidak lain mempunyai tujuan mengantarkan umat manusia menuju kehidupannya yang bermartabat, bermashlahat, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ba'albaki (al-) rohi. 1997. *Al-Mawrid Qamus 'Arabi-Inglizi*. Beirut: Dar al'Ilm li al-malayin.
- Ghazali (al-) M. t.t. *Al-Musthofa min ilmi al-ushul*. Beirut: Darul Fikr.
- Jabiri (al-) MA. 1993. *Bunyah al-'aql al-Arabi: Dirasah Tahliliyah Naqdiyyah li Nudhum al-Ma'rifah fi al-Tsaqafah al-Arabiyyah*. Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi.
- Praja JS. 2014. *Aliran-aliran Filsafat dan Etika*. Bandung: Kencana.
- Surisasumantri J. 2009. *Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakekat Ilmu*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Safe'i (al-), Muhammad bin Idris. t.t. *Al-Risalah (tahqiq wa syarh Ahmad Muhammad Syakir)*. Bairut: Darul Fikr.
- Uways AH. 1998. *Al-Fiqh al-Islami baina al-Tathawwur wa al-Tsabat*. Fiqih Statis-Dinamis. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Zayd A, Hamid N. 1993. *Ma'fhum al-Nash dirasah fi Ulum al-Qura'an*. Kairo: al-Hai'ah al-Mishriyyah al-'Ammah Li al-Kitab.

